

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 302/C/LR/2014

TENTANG

IN SATUAN PENDIDIKAN KERUSAMA PENYELENGGARAAN
SMP MEDAN INDEPENDENT SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerjasama penyelenggaraan di wilayah keratuan Republik Indonesia;
b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SMP Medan Independent School dari Yayasan Medan International School Nomor 04/KEMDIKBUD/171114/24, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;
c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SMP Medan Independent School;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 371/P Tahun 2014 tentang Pemberian Nama Kepala Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Jendral Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN BAGI SMP MEDAN INDEPENDENT SCHOOL**

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:

- a. Nama : Medan International School
- b. Status : **Sekolah Internasional**
- c. Alamat : Jl. Jamin Ginting KM 10/Jl. Tali Air No. 5, Medan 20141
- d. Yayasan : Yayasan Medan International School
- e. Alamat : Jl. Jamin Ginting KM 10/Jl. Tali Air No. 5, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Medan 20141

menjadi sekolah:

Grade 7-12-9

- a. Nama : **SMP Medan Independent School**
- b. Status : **Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan**
- c. Alamat : Jl. Jamin Ginting KM 10/Jl. Tali Air No. 5, Medan 20141
- d. Yayasan : Yayasan Medan International School
- e. Alamat : Jl. Jamin Ginting KM 10/Jl. Tali Air No. 5, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Medan 20141

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 105/C/LN/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada dikirim "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun
terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ans,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP. 195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SMP;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Dinas Kota Medan;
7. Yayasan Medan International School.